



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
**DINAS PARIWISATA, EKONOMI KREATIF,
PEMUDA, DAN OLAHRAGA**

ꦏꦧꦸꦥꦠꦺꦤ꧀ꦒꦸꦤꦸꦁꦏꦶꦢꦸꦭꦠꦤ꧀ꦥꦶꦫꦶꦮꦶꦱꦠꦤ꧀ꦏꦼꦩꦺꦤꦶꦏꦿꦠꦶꦥꦺꦩꦸꦢꦤ꧀ꦲꦭꦲꦫꦒ

Jalan KH Agus Salim 126, Wonosari Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55812

Telepon 0274 391031; Faksimile 0274 391031

Laman wisata.gunungkidulkab.go.id; Posel dinaspariwisata@gunungkidulkab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PARIWISATA,
EKONOMI KREATIF, PEMUDA, DAN OLAHRAGA
NOMOR 68 TAHUN 2026

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA DINAS PARIWISATA, EKONOMI KREATIF,
PEMUDA, DAN OLAHRAGA NOMOR 26 TAHUN 2026 TENTANG TIM KERJA
KELEMBAGAAN KEPEMUDAAN BIDANG KEPEMUDAAN
DINAS PARIWISATA, EKONOMI KREATIF, PEMUDA, DAN OLAHRAGA
KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN ANGGARAN 2026

KEPALA DINAS PARIWISATA, EKONOMI KREATIF, PEMUDA, DAN OLAHRAGA

- Menimbang : a. bahwa Tim Kerja Kelembagaan Kepemudaan Bidang Kepemudaan Dinas Pariwisata, Ekonomi Kreatif, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2026 telah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pariwisata, Ekonomi Kreatif, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Gunungkidul Nomor 25 Tahun 2026;
- b. bahwa dalam rangka optimalisasi tugas pokok dan fungsi pada Dinas Pariwisata, Ekonomi Kreatif, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Gunungkidul dipandang perlu melakukan penataan personil;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Dinas Pariwisata, Ekonomi Kreatif, Pemuda, dan Olahraga Nomor 26 Tahun 2026 Tentang Tim Kerja Kelembagaan Kepemudaan Bidang Kepemudaan Dinas Pariwisata, Ekonomi Kreatif, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana;
2. Undang-Undang Nomor 123 Tahun 2024 tentang Kabupaten Gunungkidul di Daerah Istimewa Yogyakarta;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 12 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;
6. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 40 Tahun 2025 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Daerah;

7. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 70 Tahun 2025
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2026;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PARIWISATA, EKONOMI KREATIF, PEMUDA, DAN OLAHRAGA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA DINAS PARIWISATA, EKONOMI KREATIF, PEMUDA, DAN OLAHRAGA NOMOR 26 TAHUN 2026 TENTANG TIM KERJA KELEMBAGAAN KEPEMUDAAN BIDANG KEPEMUDAAN DINAS PARIWISATA, EKONOMI KREATIF, PEMUDA, DAN OLAHRAGA KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN ANGGARAN 2026
- KESATU : Mengubah Lampiran Keputusan Kepala Dinas Pariwisata, Ekonomi Kreatif, Pemuda, dan Olahraga Nomor 26 Tahun 2026 tentang Tim Kerja Kelembagaan Kepemudaan Bidang Kepemudaan Dinas Pariwisata, Ekonomi Kreatif, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2026 sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Hal-hal yang berkaitan dengan tugas, tanggung jawab, dan pembiayaan tetap berpedoman dan/atau berdasarkan pada Keputusan Kepala Dinas Pariwisata, Ekonomi Kreatif, Pemuda, dan Olahraga Nomor 26 Tahun 2026 tentang Tim Kerja Kelembagaan Kepemudaan Bidang Kepemudaan Dinas Pariwisata, Ekonomi Kreatif, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2026.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wonosari
pada tanggal 20 April 2026

KEPALA DINAS PARIWISATA, EKONOMI
KREATIF, PEMUDA, DAN OLAHRAGA


ANTONIUS HARY SUKMONO

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Inspektur Daerah Kabupaten Gunungkidul;
2. Yang bersangkutan.

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PARIWISATA,
EKONOMI KREATIF, PEMUDA, DAN
OLAHRAGA
NOMOR 6 TAHUN 2026
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA
DINAS PARIWISATA, EKONOMI KREATIF,
PEMUDA, DAN OLAHRAGA NOMOR 26
TAHUN 2026 TENTANG TIM KERJA
KELEMBAGAAN KEPEMUDAAN BIDANG
KEPEMUDAAN DINAS PARIWISATA,
EKONOMI KREATIF, PEMUDA, DAN
OLAHRAGA KABUPATEN GUNUNGKIDUL
TAHUN ANGGARAN 2026

SUSUNAN PERSONALIA

NO	JABATAN DALAM TIM	NAMA	JABATAN DALAM DINAS
1	Koordinator	Heru Pranowo, M.Pd.	Kepala Bidang Kepemudaan
2	Ketua	Heru Pranowo, M.Pd.	Kepala Bidang Kepemudaan
3	Pelaksana	1) Tri Muryani	Pengadministrasi Perkantoran
		2) Mujiyarto	Pengadministrasi Perkantoran
		3) Danang Priyo Nugroho	Pengolah Data dan Informasi
		4) Wijang Wijayanto	Operator Layanan Operasional

KEPALA DINAS PARIWISATA, EKONOMI
KREATIF, PEMUDA, DAN OLAHRAGA


ANTONIUS HARY SUKMONO